



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 29

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur, perlu didukung sistem pendanaan sendiri yang memadai dan kuat;
 - b. bahwa pengadaan dan pengelolaan serta pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan salah satu potensi strategis yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah menghasilkan dana yang diperlukan untuk pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, dipandang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di dalam wadah Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur;
- c. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM atau disebut Perusahaan, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;
- f. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;
- g. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;
- h. Pengurus, adalah Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;
- i. Pegawai atau disebut karyawan, adalah Karyawan dan Karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur;

BAB II

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama PDAM Perusahaan Daerah ini terbentuk;
- (2) Untuk pertama kali pada saat pembentukan, Perusahaan Daerah Air Minum Kutai Kartanegara Cabang Kutai Timur dan kekayaan serta tenaga kerjanya dialihkan menjadi milik PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan wujud pelaksanaan penyerahan dan pengambilalihan Perusahaan Daerah Air Minum Kutai Kartanegara Cabang Kutai Timur menjadi PDAM Kabupaten yang mengiringi dan merupakan konsekuensi dari Pembentukan Kabupaten baru sebagai tindak lanjut pemekaran Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PDAM, berlaku segala macam Peraturan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan Pelaksanaan azas Demokrasi Ekonomi di Daerah yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) PDAM berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor-kantor cabang atau perwakilan di dalam dan di luar wilayah Kabupaten berdasarkan kebutuhan.

Pasal 6

PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, bergerak di bidang usaha pengadaan air minum dan usaha-usaha lain yang terkait langsung dengan penyediaan air bersih sebagai lapangan usaha.

BAB IV
MODAL DAN NERACA AWAL

Pasal 7

- (1) Pada saat awal pembentukan, Modal Dasar Perusahaan ditetapkan lima milyar rupiah yang dibagi ke dalam seribu lembar saham.
- (2) Semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katanegara Cabang Kutai Timur yang telah beralih kepada PDAM merupakan neraca permulaan PDAM.
- (3) Modal awal perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Terhadap modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan yang berasal dari anggaran keuangan daerah.
- (5) Ketentuan penambahan dan perubahan modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Semua alat dan kekayaan Likuid milik Perusahaan Air Minum Cabang Kutai Timur yang tersimpan di dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank-Bank Pemerintah lainnya, menjadi bagian dari modal awal PDAM.
- (2) Pelaksanaan pengalihan alat dan kekayaan likuid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati setelah Bupati merundingkannya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. Direksi ; dan
 - b. Kepala Bagian.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Direktur Utama dan di bantu oleh beberapa orang Direktur sesuai kebutuhan perusahaan.
- (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa Kepala Bagian yang diadakan sesuai kebutuhan perusahaan.
- (4) Pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari orang-orang profesional di bidangnya.
- (5) Calon Direktur Utama sebelum ditetapkan sebagai direktur utama, wajib mempersentasikan visi dan misi Perusahaan di hadapan DPRD.
- (6) Persyaratan pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bagan Organisasi Perusahaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 91) huruf a, dilakukan untuk masa empat tahun.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat diperpanjang lagi apabila kepemimpinan Direksi yang bersangkutan setiap tahun menunjukkan peningkatan kinerja dan dipandang berhasil menguntungkan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 berhenti karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;

- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Negara, Daerah, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah serta masyarakat Daerah;
 - e. Kinerja tidak menunjukkan perbaikan setelah diperingatkan.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf c, dan d jika merupakan pelanggaran hukum, yang terbukti dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, terhadap pelaku dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (3) Anggota Direksi yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan untuk membela diri dengan fasilitas perusahaan.
 - (4) Bupati dapat memberhentikan sementara anggota Direksi dari jabatannya sebelum ada putusan pengadilan apabila dengan pemberhentian itu dirinya leluasa melakukan pembelaan diri.
 - (5) Apabila ternyata anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti bersalah berdasarkan Surat Pemberhentian penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, anggota Direksi yang bersangkutan di kembalikan pada harkat dan martabat serta meduduki kembali jabatannya semula.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi yang ada hubungan keluarga sampai dengan hubungan darah derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, dengan anggota Direksi lain dan atau dengan Bupati, salah satunya wajib di berhentikan, kecuali jika sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan berdasarkan pertimbangan profesional, Bupati dapat mengizinkan.
- (2) Jika sesudah pengangkatan Direksi terbentuk hubungan periparan atau persemendaan antara satu sama lain, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati.
- (3) Masa Jabatan anggota Direksi yang memiliki hubungan periparan atau persemendaan yang diijinkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlangsung selama sisa periode jabatan berjalan saja.
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap jabtan lain.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam Pengadilan.
- (2) Dalam hal mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mewakili kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan Surat Persetujuan rapat umum dalam hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang, atau penghapusan hutang;
 - b. mengikat perusahaan sebagai pinjaman; dan
 - c. memperoleh, mengasingkan, atau membebankan benda-benda tetap atau benda-benda tidak bergerak.
- (2) Apabila Direktur berhalangan, pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh kepala bagian yang senior dalam jabatannya.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Semua pegawai perusahaan dan anggota Direksi dalam kedudukan yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, apabila melakukan tindakan melawan hukum atau karena dalam melakukan tindakan melawan hukum atau karena alam melakukan kewajiban dan tugas telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian kepada PDAM atau kepada pihak lain yang dirugikan.

- (2) Ketentuan-ketentuan tuntutan ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan peranggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan pengawas.
- (4) Ketentuan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai bendaharawan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya serta tata buku dan administrasi perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan disimpan untuk sementara di kantor badan pengawas.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan penetapan pajak, kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti, dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai diatur dengan Keputusan Bupati dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati karena jabatannya.
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional dari unsur Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ketua Kadin dan lembaga Konsumen.
- (3) Badan Pengawas menetapkan indikator dan mekanisme pengawasan PDAM.
- (4) Badan Pengawas melakukan rapat-rapat untuk memutuskan temuan-temuan dalam pengawasan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (5) Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan pengawas.
- (6) Untuk melancarkan penyelenggaraan tugas-tugas ketua dan para anggota Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang dibentuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan wewenang badan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mempergunakan jasa angkutan publik untuk melakukan audit atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) , disampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah proses pemeriksaan diselesaikan.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 19

- (1) Tahun buku perusahaan yang merupakan tahun takwin, mengikuti tahun buku APBD Kabupaten.
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat 91), berlangsung selama dua belas bulan, dari Januari sampai dengan Desember.

BAB IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Kecuali Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun baru, maka Anggaran itu berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB X
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara berkala sekali tiap bulan dan sepanjang diperlukan jangka waktu penyampaian laporan itu ditigkatkan intensitasnya.

BAB XI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Untuk setiap Tahun Buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan laba rugi tabungan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jika dalam waktu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan oleh Badan Pengawas tidak diajukan teguran tertulis, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Badan Pengawas.
- (5) Pengesahan oleh Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melepaskan Direksi dari segala tanggung jawab yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia di dalam Perusahaan dilarang diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih dilakukan setelah terlebih dahulu di kurangi dengan penyusutan cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan.
- (3) Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk :
 - a. Dana Pembangunan daerah dua puluh persen;
 - b. Anggaran Belanja Daerah dua puluh lima persen;

- c. Cadangan Umum lima belas persen;
 - d. Cadangan Umum Sosial dan Pendidikan sepuluh persen;
 - e. Jasa produksi sepuluh persen;
 - f. Sumbangan dan Pensiun serta sokongan, sepuluh persen.
- (4) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuan, dapat dialihkan untuk tujuan lain dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun, Golongan dan Penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Likuidasi Perusahaan.
- (3) Pembentukan Panitia Likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam hal modal perusahaan terdiri atas saham-saham, setelah diadakan likuidasi, beban pertanggung jawaban atau pembagian deviden dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham.
- (2) Pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan Likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham.

- (3) Dalam Likuidasi, Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc


NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2001

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2001
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2002



Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KAB. KUTAI TIMUR,

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc.
NIP. 010 057 173

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM.MSi.